

**TRADISI PEMBERIAN UANG MELANGKAHI DALAM HUKUM ADAT
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
MUARATAIS I KEC. BATANG ANGKOLA)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH :

**IBNA ARAFAH
NIM. 07 210 0009**

JURUSAN SYARI'AH

PROGRAM STUDI : AHLI WAL SYAKHSIYAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2012

**TRADISI PEMBERIAN UANG MELANGKAHI DALAM HUKUM ADAT
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
MUARATAIS - I KEC. BATANG ANGKOLA)**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
Dalam Ilmu Syari'ah**

OLEH :

**IBNA ARFAH
NIM. 07 210 0009**



JURUSAN SYARI'AH

PROGRAM STUDI : AHWAL SYAKHSIYAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

PADANGSIDIMPUAN

2012

**TRADISI PEMBERIAN UANG MELANGKAHI DALAM HUKUM ADAT
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
MUARATAIS I KEC. BATANG ANGKOLA)**



SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) dalam Kesyarif'ahan

OLEH

IBNA ARFAH
NIM. 07 210 0009

PEMBIMBING I

(Muhammad Arsyad Nst, M.Ag)
NIP. 1973 0311 2001 12 1 004

PEMBIMBING II

(Dermina Dalimunthe, MH)
NIP. 1971 0528 2000 03 2 005

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
TA. 2012**

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing I
Kepada
Yth. Ketua STAIN Padangsidempuan
Cq. Ketua Jurusan
Di
Tempat

Assalamu'alaikum, wr.wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Ibna Arfah NIM 072100009 dengan judul **Tradisi Pemberian Uang Melangkahi Dalam Hukum Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Muaratasi 1 Kec. Batang Angkola)** pada jurusan Syari'ah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai dengan proses pembimbing, maka skripsi ini dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.


Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr.wb.

Padangsidempuan, 22 Juni 2012

Hormat kami



MUHAMMAD ARSYAD NST, M.Ag
NIP. 1973 0311 2001 12 1 004

Hal : Nota Persetujuan Pembimbing II

Kepada

Yth. Ketua STAIN Padangsidempuan

Cq. Ketua Jurusan

Di

Tempat

Assalamu'alaikum, wr.wb

Diberitahukan dengan hormat, bahwa skripsi saudara Ibna Arfah NIM 072100009 dengan judul **Tradisi Pemberian Uang Melangkahi Dalam Hukum Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Muaratasi 1 Kec. Batang Angkola)** pada jurusan Syari'ah setelah dikoreksi dan diteliti sesuai dengan proses pembimbing, maka skripsi ini dimaksud dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.


Oleh karena itu, mohon dengan hormat agar naskah skripsi tersebut diterima dan diajukan dalam program munaqasyah sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Demikian, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, wr.wb.

Padangsidempuan, Juni 2012

Hormat kami



DERMINA DALIMUNTHE, MH

NIP. 1971 0528 2000 03 2005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibna Arfah
NIM : 072100009
Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyah
Pembimbing I : Muhammad Arsyad Nst, M.Ag
Pembimbing II : Dermina Dalimunthe, Mh
Judul Skripsi : **Tradisi Pemberian Uang Melangkahi Dalam Hukum
Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa
Muaratasi 1 Kec. Batang Angkola)**


Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan dari pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing dan tidak melakukan plagiasi, sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2012

Saya yang menyatakan,





IBNA ARFAH
NIM. 072100009




KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN


DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA

Nama : IBNA ARFAH
NIM : 07 210 0009
JURUSAN : SYARIAH / AS
JUDUL : TRADISI PEMBERIAN UANG MELANGKAHI DALAM HUKUM ADAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MUARATAIS 1 KECAMATAN BATANG ANGKOLA)


Ketua



(Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag)


Sekretaris



(M. Arsyad Nasution, M.Ag)

Anggota

1. 
(Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag)

2. 
(M. Arsyad Nasution, M.Ag)

3. 
(Kholidah, M.Ag)

4. 
Dermina Dalimunthe MH

Diuji di Padangsidimpuan pada tanggal 27 Juni 2012

Pukul 09.00 WIB s/d 12.00 WIB

Hasil/Nilai : 61,25 (C)

Indeks Prestasi Kumulatif/IPK. 2,96

Predikat : Cukup/Baik/Sangat Baik/cumlaude



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

PENGESAHAN

**JUDUL SKIRIPSI : TRADISI PEMEBERIAN UANG MELANGKAHI
DALAM HUKUM ADAT DITINJAU DARI HUKUM
ISLAM (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kec. Batang
Angkola)**

**DITULIS OLEH : IBNA ARFAH
NIM : 07 210 0009**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam

Padangsidimpuan, 26 Juni 2012



Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Tradisi Pemberian Uang Melangkahi Dalam Hukum Adat Ditinjau dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muaratais 1 Kecamatan Batang Angkola)**. Penelitian kualitatif berbentuk studi lapangan yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan pengetahuan masyarakat seputar tradisi pemberian sering melangkahi yang didukung dengan buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

Di dalam Islam tidak ada larangan untuk seorang yang lebih mudah menikah lebih dahulu daripada saudara yang lebih tua yang belum menikah serta tidak ada aturan yang mengatur dalam syariat Islam, agar adik yang dahulu menikah akan memberikan uang langkah-langkah (peng langkah-langkah), karena lebih dahulu menikah daripada kakaknya. Sedangkan di dalam masyarakat desa Muaratais 1 Kec. Batang Angkola masih memakai adat itu, itu merupakan suatu adat yang tidak bisa dilupakan. Karena adat ini masih bermamfaat bagi kakak yang dilangkahi dan adat ini berfungsi supaya yang telah didahului untuk menikah oleh adiknya tidak merasa sakit hati atau merasa malu. Dan dalam hukum adat sudah ditentukan jumlah uang tersebut Rp 300.000, tetapi dalam adat diistilahkan saffi stel baju. Fakta yang ditemukan di lapangan bahwa pemberian uang melangkahi hukumnya wajib, karena adat ini berguna bagi kakak yang dilangkahi. Kebiasaan dalam adat istiadat ini tentu berlanjut dalam masyarakat. Apakah uang melangkahi itu menyalahi dalam hukum Islam? Sekalipun uang melangkahi tidak diatur dalam hukum Islam tetapi itu tidak menyalahi.

Oleh karena itu perlu kesadaran bersama untuk memperbaikinya khususnya para Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemerintah dan Mahasiswa yang memiliki pengetahuan tentang hukum Islam untuk menuntun masyarakat demi terlaksananya hukum Islam khususnya mengenai mahar.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul **Tradisi Pemberian Uang Melangkahi Dalam Hukum Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Muaratasi 1 Kec. Batang Angkola)** ini disusun sehingga memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) STAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terealisasikan.

Untuk itu penuli menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Ibrahim Siregar, MCL, selaku ketua STAIN Padangsidimpuan yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M. Ag, selaku ketua jurusan pada STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan arahan tentang penulisan skripsi ini.
3. Muhammad Arsyad Nst, M. Ag dan Dermina Dalimunthe, selaku dosen pembimbing dan asisten pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/ibu selaku kepala perpustakaan dan staf perpustakaan STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan izin dan layanan erpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen/staf dilingkungan STAIN Padangsidimpaun yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak serta saudara kandung yang langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

- 7. Segenap teman-teman angkatan 2012 Jurusan Syari'ah Prodi Ahwalussyakisyah STAIN Padangsidimpuan, yang pernah bersama penulis dalam suka maupun duka selama studi, dan semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Data dan Lokasi	8
E. Sistematika Pembahasan	9

Padangsidimpuan, Juni 2012
Penulis

B. KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Mahar	10
B. Dasar Hukum Mahar	13
C. Syarat-Syarat Mahar	16
D. Macam-macam Mahar	20
E. Sadar Mahar	24
F. Tahap	27
G. Hubungan Mahar dan Uang Pelengkap	31



IBNA ARFAH
NIM. 072100009

C. METODE PENELITIAN	
A. Tempat Penelitian	31
B. Jenis Penelitian	36
C. Sumber Data	38
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Pengolahan dan Analisis Data	39

D. HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Data	
B. Telaah pemberian uang melampahi dan faktor yang memengaruhinya dalam hukum adat ditinjau dari hukum Islam?	43

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
PEDOMAN TRANSLITRASI	
ABSTRAKSI	

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Batasan Istilah.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Pengertian Mahar.....	10
B. Dasar Hukum Mahar.....	13
C. Syarat-Syarat Mahar.....	19
D. Macam-macam Mahar.....	20
E. Kadar Mahar.....	24
F. Tuhor.....	27
G. Hubungan Mahar dan Uang Pelangkah.....	31

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian.....	31
B. Jenis Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Pengolahan dan Analisis Data.....	39

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Deskriptif Data	
1. Tata cara pemberian uang melangkahi dan faktor yang melatarbelakanginya dalam hukum adat ditinjau dari hukum Islam?.....	43
2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pemberian Uang Melangkahi.....	50
3. Hukum pemberian uang melangkahi Ditinjau dari hukum Islam?.....	53

B. Analisis Penulis.....	57
--------------------------	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	
B. Saran.....	

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsha	s	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	s	s(dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan koma di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	...	aposrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fatah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	dammah	u	u

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...	fatah dan ya	ai	a dan i
ؤ...	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...ا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ئ...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ؤ...	dammah dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyyah maupun qamariyyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang bertujuan saling berhubungan antara satu makhluk dengan makhluk lain lebih nyata lagi bisa dilihat dalam Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “nikah” dan kata “*zawaj*”. Nikah menurut bahasa mempunyai makna sebenarnya (hakikat) yakni “*Dham*” yang berarti menghimpit menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “bersetubuh” atau “*aqad*” mengadakan perjanjian pernikahan jadi kedua kata ini yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari.

¹ Al-Qur'an, Surah Ar-Rum Ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : CV Depongoro, 2000), hlm. 27

Menurut ahli ushul arti nikah terdapat tiga macam pendapat yaitu:

1. Menurut ahli ushul golongan Hanafi, arti aslinya setubuh menurut arti “majazi” (*metaphonic*) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita.
2. Menurut ahli ushul, golongan Syafi’i, nikah menurut arti aslinya adalah aqad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut majasi adalah setubuh.
3. Menurut Abdul Qasim Azzjjad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli ushuldari sahabat Abu Hanifah mengartikan nikah bersyarikat antara aqad dengan setubuh.²

Para ahli hukum memberikan beragam pengertian atau defenisi perkawinan. Perbedaan itu tidaklah menunjukkan pertentangan yang tajam, namun hanya perbedaan sudut pandang . Menurut Sayuti Thalib perbedaan itu hanya memperlihatkan keinginan para perumus mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur lain yang hendak dimaksudkan dalam perumusan tentang perkawinan, unsur lain dijelaskan dalam tujuan bukan perumusan. Pendapat ini setidak-tidaknya memberikan telaah dari beberapa perumusan mengenai pengertian dan defenisi tentang perkawinan antara lain:

1. Ahmad Bashir merumuskan nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri dari seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin. antara kedua belah pihak dengan dasar suka

² Somad, *Hukum Islam* , (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 272

rela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang di ridhoi Allah SWT.

2. Mahmud Yunus merumuskan, perkawinan adalah aqad antara calon laki-laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Ijab adalah pihak wali perempuan atau walinya, sedangkan qabul dari calon suami atau wakilnya.
3. Abdul Sidiq menuruskan perkawinan adalah pertalian yang syah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang hidup bersama (bersetubuh) tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa dan batin.
4. Soemiyati merumuskan perkawinan adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan bukan sembarang tapi perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan wanita. Suci di sini dilihat dari keagamaan atau perkawinan.
5. Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal mengartikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

6. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Inpres No.1 tahun 1991 pasal 2 mengartikan Perkawinan adalah Aqad yang kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Dari pengertian-pengertian di atas dapat di tarik kesimpulan hakikat nikah adalah perjanjian antara calon suami istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri untuk membentuk keluarga.

Al-Qur'an menggolongkan perkawinan sebagai perjanjian yang kuat atau *mitsaqon gholidhon*. sebagai firman Allah dalam Q.S.An-nisa 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (*bercampur*) dengan yang lain sebagai suami istri. dan mereka (istri- istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.⁴

Hukum perkawinan ada lima yaitu:

1. Perkawinan yang wajib (*azzawajj*) yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah serta memiliki nafsu biologis (*nafsu syahwat*) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakalah tidak melakukan perkawinan guna untuk menjaga kehormatannya.

³ Tim Citra Umbara, *Undang-Undanh No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2009), hlm. 227

⁴ Al-Qur'an, Surah An-Nisa Ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahannya, (Bandung : CV Depongoro, 2000), hlm.120

2. Perkawinan yang dianjurkan (*az zawaj al-mustahap*) yaitu perkawinan yang dianjurkan kepada seseorang yang dianjurkan kepada seseorang yang melakukan perkawinan dan nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dan kemungkinan untuk melakukan zina.⁵
3. Perkawinan yang kurang/tidak sesuai (*azzawaj al-makruh*) yaitu jenis perkawinan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun memiliki kemampuan biologis atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi atau tidak memiliki kemampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan.
4. Perkawinan dibolehkan (*az zawaj al-mubah*) dan tidak ada faktor-faktor yang mendorong atau menghalang-halangnya.

Dalam kalangan hukum adat perkawinan itu sangat *ideal* artinya: perkawinan antara orang-orang yang berpariban yaitu perkawinan dengan anak saudara laki-laki ibunya (*boru tulang*).⁶

Jadi salah satu dari usaha Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya

⁵ M. Amin Summa, *Islam Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2005), hlm. 91

⁶ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 102

semena-mena dapat menggunakan hartanya dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya dan menggunakannya, lalu Islam datang menghilangkan belunggu itu. kepadanya diberinya hak mahar. dan kepada suami yang paling dekat kepadanya sekali pun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut kecuali dengan ridhonya dan kemampuan sendirinya. Firman Allah:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian wajib, kemudian jika menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin (mahar) dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu, sebagai makanan yang sedap.⁷

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria dan calon mempelai wanita baik berbentuk barang atau jasa yang tidak yang bertentangan dengan hukum Islam, tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batasan minimalnya. Dalam suatu riwayat Nabi pernah bersabda: Rasulullah SAW, didatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan “Rasulullah SAW, sungguh aku menyerahkan diriku kepada engkau” maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri dari seorang laki-laki dan berkata ”Wahai Rasulullah SAW, jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau tidak berkenan” Rasulullah SAW bersabda ”apakah kamu mempunyai sesuatu, untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)? ” laki-laki itu menjawab” saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini” Rasul bersabda” kalau kamu berikan sarung itu kepadanya tentu kamu duduk

⁷ Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), hlm. 54.

tanpa busana, karena itu carilah sesuatu"! laki-laki itu berkata:" aku tidak mendapati sesuatu. lalu rasul bersabda (lagi): carilah walaupun sekedar cincin besi", Maka laki-laki mencari,dan tidak mendapati sesuatu dari Al-qur'an? maka ia menjawab Ya, surat ini, menyebut beberapa surat maka Rasulullah SAW bersabda; sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan (mahar) apa yang kamu memiliki dari al qur'an (riwayat).⁸

Hadist tersebut di atas menunjukkan tidak adanya batasan secara tegas mengenai berapa jumlah minimal mahar yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, malahan pada akhirnya mahar dibayar dengan cara jasa mengajarkan atau dirumuskan dalam Pasal 31 KHI yang lebih menekankan segi-segi kesederhanaan dan kemudahan. Ini menunjuk pula bahwa perkawinan dalam Islam, tidaklah sebagai kontrak jual beli. Tetapi masih mementingkan aspek ibadahnya, maka disebut pekerjaan yang kokoh.

Di dalam Islam tidak ada larangan untuk seorang yang lebih mudah menikah lebih dahulu dari saudara yang lebih tua yang belum menikah serta tidak ada aturan yang mengatur dalam syar'iat Islam agar adik yang dahulu menikah akan memberikan uang langkah-langkah (*epeng langkah-langkah*), karena dia lebih dahulu menikah dari pada kakaknya. Sedangkan di dalam masyarakat Desa Muaratais 1 Kec. Batang Angkola, masih memakai adat itu, karena itu merupakan suatu adat yang tidak bisa dilupakan karena adat ini masih bermanfaat bagi kakak yang telah dilangkahi, karena adat ini berfungsi, supaya

⁸ Ibn Rusyid, *Bidiyatul Mujtahid*, (Semarang: CV. As-Syifah, 1990), hlm. 386.

kakak yang telah didahului oleh adiknya merasa sakit hati atau merasa malu. Selain pemberian mahar maka si kakak juga mendapatkan uang langkah – langkah. Dan di dalam hukum adat sudah ditentukan jumlah uang tersebut + Rp300.000, tetapi didalam adat di istilahkan satu stel baju.

Menurut hukum Islam, mahar itu adalah hak sepenuhnya bagi calon mempelai wanita, karena mahar itu merupakan hak calon mempelai wanita. Jadi Islam menganjurkan mahar itu hanya diberikan kepada calon wanita. Tetapi dalam hukum adat, apabila si adik melangkahi kakaknya atau menikah lebih dahulu dari kakaknya, maka si calon mempelai wanita, diharuskan untuk memberikan uang langkah-langkah, supaya kakak yang dilangkahi tersebut tidak sakit hati.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah-masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pemberian uang melangkahi dan faktor yang melatar belakangnya dalam hukum adat ditinjau dari hukum Islam?
2. Bagaimana hukum pemberian uang melangkahi ditinjau hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pemberian uang melangkahi dan faktor yang melatar belakangnya dalam hukum adat ditinjau dari hukum Islam?
2. Untuk mengetahui hukum pemberian uang melangkahi ditinjau dari hukum Islam?

Sedangkan kegunaan penulis melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai kontribusi pemikiran seputar Tradisi Pemberian Uang Melangkahi Dalam Hukum Adat Ditinjau Dari Hukum Islam.
2. Sebagai sosialisasi Hukum Islam kepada Masyarakat mengenai Tradisi Pemberian Uang Melangkahi Dalam Hukum Adat Ditinjau Dari Hukum Islam.
3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Syariah di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah dalam skripsi ini, penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang berjalan dalam masyarakat.
2. Pemberian adalah sesuatu yang di berikan kepada seseorang.

3. Uang adalah alat pembayaran. Yang dinamakan uang disini merupakan bagian dari mas kawin, atau mas kawin secara menyeluruh.
4. Melangkahi adalah mendahului kawin.
5. Hukum adat adalah peraturan secara resmi yang mengikat dan mengukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
6. Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tuntutan untu dipatuhi dan dilaksanakan oleh para mu'allaf.
7. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistim pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang kepala desa.⁹
8. Muaratais I adalah salah satu desa yang terletak di kecamatan Batang Angkola.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Muaratais I kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 1.784 jiwa.¹⁰

2. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilihat dari obyek penelitiannya adalah penelitian Kualitatif Lapangan(*social legal research*) karena penelitian ini menggunakan sumber data dengan cara meneliti yang terjadi dalam masyarakat seputar penelitian lapangan yang berjudul penelitian ” **Tradisi**

⁹ *Ibid.* hlm. 256.

¹⁰ Data Administrasi Desa Muaratais I Kec. Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pemberian Uang Melangkahi Dalam Hukum Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus di Desa Muaratais I kec. Batang Angkola)” .

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat-syarat di atas, yaitu:

1. Raja Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola yaitu Porkas Dalimunthe alias Patuan na Gakgak Najungal alian Patuan Suangkupon.
2. Kepala Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola yaitu Bapak Bahrianto.
3. Tokoh Agama adalah tokoh-tokoh agama yang ada di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti yaitu, Bapak Arba, Bapak Saruddin, Bapak Bayo, Bapak Ali Sutan, dan Bapak Hakimin.
4. Tokoh Adat, adalah beberapa tokoh adat yang ada di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti yaitu Bapak Darwin Siregar, Bapak Yusuf, Bapak Edi, Bapak Syahri, Bapak Ajib.
5. Pelaku yaitu orang-orang yang menjadi subjek penelitian yaitu orang-orang yang telah melakukan tradisi pemberian uang melangkahi dalam hukum adat.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Muaratais 1 yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari dan dibutuhkan dalam penelitian ini. Seperti informasi yang diperoleh dari:

- a. Kepala Desa Muaratais 1
- b. Tokoh masyarakat
- c. Alim ulama
- d. Masyarakat Muaratais 1 khususnya yang telah melaksanakan pemberian uang melangkahi itu .

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari penelitian pustaka (*library research*), yang dalam penelitian hukum normatif terbagi ke dalam 3(tiga) kelompok, yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat, dalam bahan hukum primer ini peneliti akan menalaah:

- a. Al-Qur'an
- b. Al-Hadist

c. Kompilasi Hukum Islam tentang mahar pada pasal 32 yang berbunyi “mahar itu di berikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya.”

2. Bahan hukum sekunder.

Untuk memperkaya kajian dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan buku-buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang di kaji, seperti :

- a. Perkawinan Islam di Indonesia, karangan Dr.Amir Syarifuddin.
- b. Hukum Islam di Indonesia, karangan Ahmad Rofiq.
- c. Bidiyatul Mujtahid, karangan Ibnu Rusyid.
- d. Hukum keluarga Islam di Indonesia, karangan M.amin Summa.

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Kamus Besar Indonesia edisi ke *III*, Karangan departemen pendidikan dan kebudayaan.
- b. Kamus Ilmiah Populer, Karangan Pius A.Portanto.

5. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Tehnik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian,karena bisa merangsang langsung subyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari subyek penelitian. Wawancara digunakan untuk

memperoleh keterangan masyarakat tentang bagaimana pendapat mereka sebagai subjek penelitian tentang pemberian uang melangkahi di Desa Muaratais 1 Kec. Batang Angkola.

6. Analisis data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Tradisi Pemberian Uang Melangkahi Dalam Hukum Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus di Desa Muaratais I kec. Batang Angkola).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan

BAB II adalah membahas tentang kajian teori yang terdiri dari : Pengertian Mahar, dasar hukum Mahar, Syarat Mahar, Kadar Mahar, Tuhor dan Mahar.

BAB III adalah membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari: Gambaran Umum Lokasi, jenis penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, Teknik menjamin keabsahan data, Analisis Data.

BAB IV adalah membahas tentang hasil penelitian yaitu terdiri dari: Tradisi Pemberian Uang Melangkahi Dalam Hukum Adat ditinjau Dari Hukum Islam,

Persepsi Masyarakat Desa Muaratais I Ke. Batang Angkola Tentang Pemberian Uang melangkahi, Hukum Tentang Pemberian Uang Melangkahi Dalam Pandangan Hukum Islam, Faktor Yang Melatar Belakang Perkawinan Melangkahi di Desa Muaratais I Kec. Batang Angkola.

BAB V adalah penutup yang terdiri dari : Kesimpulan, Saran-saran

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Mahar

Mahar menurut bahasa adalah maskawin perempuan yaitu suatu yang diserahkan oleh suami kepada isterinya yang berupa harta ketika ia mengawininya. Sedangkan menurut istilah fuqoha yaitu nama bagi yang menjadi suatu hak perempuan disebabkan akad nikah atau hubungan sebadan secara mutlak dalam Islam tidak terlepas dari mahar.¹

Kata mahar (*al-mahr* = maskawin) adalah pemberian wajib berupa uang atau barang lain dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar merupakan suatu unsur penting dalam proses pernikahan. Terdapat beberapa pendapat ulama mazhab yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Salah satu ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai suatu yang wajib dibayar disebabkan akad nikah.² Mahar atau maskawin yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist yang disebut dengan istilah *sidaq*(jamak dari *suduqat*) boleh berupa uang, barang dan jasa.³

Menurut istilah syara' maskawin artinya suatu yang diberikan sang suami kepada sang isteri sebagai tukaran atau jaminan bagi suatu yang dari diri isterinya.

¹Ahmad Ad. Hajji al-Qurdi, *Hukum-hukum Wanita Dalam Fiqh Islam*, (Semarang: Dina Utama Semarang), hlm. 32.

²Abdul Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, (Jakarta: Ichtisar van hoeve, 1996), hlm.1024.

³*Ibid.* hlm.1025.

Mahar itu diberikan oleh suami kepada isterinya bukan kepada walinya atau ayahnya. Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁴

Maksudnya berikanlah mahar atau maskawin itu kepada kepada isteri sebagai pemberian wajib, bukan pemberian atau ganti rugi. Jika setelah menerima maharnya tanpa paksaan dan tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian maharnya kepadamu. Maka terimalah dengan baik. Dengan mahar (yang diberikan suami kepada isterinya) itu merupakan jalan yang menjadikan isteri berhati senang dan ridho menerima kekuasaan suaminya kepada isterinya.

Mahar dalam hukum Islam bukan berarti sebagai nilai tukar seorang anak perempuan kepada suaminya dalam jual beli. Mahar juga bukan seperti maskawin bangsa Eropa kuno. Ayah memberikan maskawin yang banyak kepada anak perempuan ketika ia kawin. Kemudian maskawin tersebut dianggap harta yang menjadi milik suami.

⁴Al-Qur'an. surat an-Nisa Ayat 4, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.27.

Sebaliknya mahar atau maskawin dalam Islam merupakan pemberian dari pihak laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Mahar ini lalu menjadi milik mempelai perempuan itu sendiri.

Salah satu dari usaha Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita yaitu memberi hak untuk memegang urusannya. Di zaman jahiliyah hak itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya dan menggunakannya. Maka Islam datang menghilangkan belenggu ini dan diberikan kepadanya mahar dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepada si isteri bukan kepada ayahnya.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahar merupakan sesuatu yang diberikan suami kepada isteri yang merupakan suatu perintah Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa 20-21:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
 مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيبِنَا ﴿٢٠﴾ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ
 بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan

mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.⁵

Secara umum kata yang dipakai untuk mahar dalam al-Qur'an adalah "ajr" penghargaan serta ada hadiah yang diberikan kepada pengantin. Sesungguhnya ajr itu juga sesuatu yang diberikan kepada pengantin perempuan dan tidak dapat hilang. Mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar dari benda. Benda yang konkrit seperti dinar, dirham, atau emas dan mahar dalam bentuk manfaat atau jasa seperti mengajarkan membacakan al-Qur'an, bernyayi dan sebagainya. Dari sisi klasifikasi mahar itu dapat dibagi ke dalam musamma tunai atau ditangguhkan atas persetujuan istetri dan mahar mitsil yaitu mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara implisit pada waktu akad nikah.⁶

B. Dasar Hukum Mahar

Dasar hukum kewajiban mahar telah dijelaskan dalam al-Qur'an. Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 4 yang bunyinya:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا



Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

⁵Al-Qur'an. surat an-Nisa Ayat 20-21, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm. 27.

⁶Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 209.

hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁷

Asbabun nuzulnya ayat ini adalah dalam suatu riwayat yang dikemukakan bahwasanya kaum bapak menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizin putrinya maka turunlah ayat tersebut di atas sebagai larangan terhadap perbuatan seperti itu.

Selain itu dalam ayat lain Allah berfirman dalam surat al-Ahzab ayat 50 :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ
 مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ
 الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ
 وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya: Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya

⁷ Al-Qur'an. surat an-Nisa Ayat 4, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm.27.

yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁸

Asbabun nuzul ayat ini adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah SAW meminang Ummu Hani binti Abi Thalib. Tapi ia menolaknya. Rasulullah SAW pun menerima tolakan itu. Setelah kejadian itu turunlah surat al-Ahzab ayat 50 di atas yang menegaskan bahwa wanita yang berhijrah tidak halal dinikahi oleh Rasulullah SAW sebungan dengan itu Ummu Hani binti Abi Tholib berkata “aku tidak halal dinikahi oleh Rasulullah SAW selama-lamanya karena saya tidak pernah hijrah.⁹

Pemberian ini adalah pemberian wajib. Sunat apabila disebutkan pada waktu akad nikah, dan tidak mengapa apabila tidak di sebutkan, maskawin boleh saja dibayarkan secara tunai atau sebagian tunai dan dibayar kelak. Tentang hal ini diserahkan bagaimana kebiasaan di dalam masyarakat, akan tetapi apabila telah terjadi antara suami atau isteri, atau suami yang meninggal dan belum terjadi hubungan seksual jadi maskawin wajib dibayarkan separuhnya. Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

⁸Al-Qur'an. surat al-Ahzab Ayat 50, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004, hlm. 435-436.

⁹Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). *Asbabun Nuzul* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hlm.435.

hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Asbabun nuzul ayat ini adalah dalam suatu riwayat bahwa biasanya kaum bapak menerima dan menggunakan mas kawin tanpa seizin putrinya. Maka turunlah ayat tersebut di atas surah an-Nisa ayat 4.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا
مِنْهُ شَيْئًا آتَاخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِذَا مُمِيتَنَا ۝

Artinya: Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain [280], sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata ?

Maksudnya ialah: menceraikan isteri yang tidak disenangi dan kawin dengan isteri yang baru. Sekalipun ia menceraikan isteri yang lama itu bukan tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak dibolehkan.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ
بِهِ مِنْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ
 فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ
 مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَحْدَانٍ ۗ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ
 نِصْفُ مَّا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ
 تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٠﴾

Artinya: Dan Barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Perintah membayar mahar kepada wanita yang dikawini, selain terdapat hadist-hadist Rasulullah SAW, juga dijumpai dalam ayat Al-Qur'an dengan sebutan "Ajr" atau *soduqat* yang terdapat surat An-Nisa ayat 4 dan 20 serta surat al-ahzab ayat 50. Menurut syari'at, diharuskan untuk membayar itu dibebankan kepada mempelai laki-laki bukan kepada mempelai perempuan. Penyebabnya merupakan suatu tradisi yang berlaku di alam ini bahwa kaum laki-laki biasanya adalah orang-orang yang berusaha mencari nafkah, sedangkan wanita hanya mengurus rumah tangga. Dasar hukum mahar terdapat dalam beberapa hadis Nabi yaitu, diriwayatkan Abu Daud dan dinilai shahih oleh al-Hakim.

عن عقبه بن عامر رض عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره
(اخرحه ابو داود وصحح الحكم).¹⁰

Artinya: Dari urban bin Amir beliau berkata: rasulullah SAW. Bersabda: Sebaik-baik mahar itu adalah yang paling enteng (bagi laki-laki). Diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai shahih oleh Al-hakim.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, sempit dan lapangnya rezeki. Oleh karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarga atau masyarakat setempat. Islam tidak menyukai mahar yang berlebih-lebihan.

Hadis kedua diriwayatkan Abu Daud, Nasa'i dan Hakim, dan disahkan olehnya.

¹⁰Abu Bakar Muhammad. *Subulussalam Terjemahan*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), Jilid III, hlm. 547.

عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا ان يدخل بفاطمة حتى يعطيها شيئا. فقال : ما عند ي شيىئ. فقال فاين درعك الحظمية؟ فاعطاه اياها. (رواه ابو داود والنسائى والحكم وصححه).¹¹

Artinya: Dari Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang Ali mengumpuli Fatimah sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya: saya tidak punya apa-apa. Maka sabdanya: Di manakah baju besi huthamiyyahmu? Lalu diberikan barang itu kepada Fatimah. (HR. Abu Daud, Nasa'i dan Hakim, dan disahkan olehnya).

Hadis ini menjelaskan bahwa pembayaran mahar dianjurkan dibayar segera, dan suami dilarang menggauli isteri sebelum suami memberikan sebagian mahar kepada isterinya, dan secara hukum dipandang diwajibkan memberikan mahar lebih dahulu.

Maka, dari kedua dasar hukum yang telah diuraikan di atas, baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis dengan jelas menerangkan bahwa hukum memberikan mahar itu adalah wajib, dan dipandang sunnah memberikan mahar lebih dahulu.

C. Syarat-syarat Mahar

Dalam hal mahar yang akan diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹²:

1. Hartanya / bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar itu bernilai maka itu sah.

¹¹Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), Jilid 7, hlm. 62.

¹²Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media , 2003, hlm. 87-88.

2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah mahar dengan khamar, babi atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang ghasab. Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya. Namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.

D. Macam-macam Mahar

Adapun mengenai macam-macam mahar tersebut ada dua bentuk mahar yang ditemukan para ahli fiqih yaitu: mahar musamma dan mahar mistil.

1. Mahar Musamma

Maksud dari mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar besarnya ketika akad nikah. Atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.¹³ Mengenai mahar musamma ulama fiqih sepakat dalam pelaksanaannya yaitu diberikan secara penuh apabila:

- a. telah bercampur (bersenggama). Tentang hal ini Allah SWT berfirman:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

¹³*Ibid*, hlm. 92.

Artinya: dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.¹⁴

- b. Salah satu dari suami isteri meninggal. Demikian menurut ijma'.

Menurut ijma Ulama, mahar musamma ini juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan isteri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti isterinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau isteri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengah, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا
فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu

¹⁴Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Yayasan Penyelenggaraan Penafsiran Al-Qur'an, (Departemen Agama, 1968), hlm. 82.

melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.¹⁵

2. Mahar Mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat (mengikuti mahar saudara perempuan pengantin perempuan seperti bibi, bude, anak perempuan bibi atau bude).¹⁶

Bila terjadi demikian mahar itu tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan Apabila tidak ada, maka mahar mistil itu beralih dengan ukuran perempuan lain yang sederajat dengan dia.

Mahar mistil ini dapat terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- a. apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan isteri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b. jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan isteri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya, hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 236:

¹⁵Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Yayasan Penyelenggaraan Penafsiran Al-Qur'an, (Departemen Agama, 1968), hlm. 39.

¹⁶Abdurrahman Ghazaly. *Op. Cit*, hlm. 93.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْحَسَنِينَ ﴿١٣﴾

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.¹⁷

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang suami boleh menceraikan isterinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada isterinya. Tentang mahar mistil ini, ada beberapa situasi yang diberlakukan padanya yaitu:

- a. Apabila dilaksanakan dengan mahar yang tidak sah dimiliki, misalnya khomar dan babi.
- b. Mahar mistil wajib dibayar apabila telah terjadi percampuran syubhat, yang dimaksud dengan percampuran syubhat adalah mencampuri seorang wanita yang sebenarnya tidak berhak dicampuri, misalnya ada seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan yang tidak diketahui bahwa wanita tersebut adalah saudara perempuan sesusuanya, dan baru diketahui dikemudian hari.

¹⁷Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Yayasan Penyelenggaraan Penafsiran Al-Qur'an, (Departemen Agama, 1968), hlm. 39.

- c. Para ulama berpendapat bahwa barang laki-laki yang mencampuri seorang wanita maka harus dibayar mahar mistil, tetapi apabila perempuan bersedia melakukannya percampuran (dengan rela), maka laki-laki tersebut tidak harus membayar mahar apapun.

E. Kadar Mahar

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar karena ada perbedaan kaya dan miskin, sempit dan lapang rizki. Oleh sebab itu Allah menyerahkan mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan atau tradisi keadaan masyarakat setempat. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar. Atau maskawin tersebut, tanpa melihat besar kecilnya.¹⁸

Mengenai besarnya mahar para fuqaha telah sepakat mahar itu tidak ada batas tertingginya. Kemudian berselisih pendapat tentang batas terendahnya, yaitu:

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan Fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar itu tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan pengikut Imam Malik.

Selain fuqaha yang lain berpendapat bahwa ada batas terendahnya Imam Malik dan para pengikutnya mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas

¹⁸ Maftuh Ahnan, *Op. Cit*, hlm. 307.

murni, atau perak seberat 3 dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding dengan berat emas dan perak. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit maharnya 10 dirham, riwayat lain ada yang mengatakan 40 dirham.¹⁹

Pangkal silang pendapat ini adalah dua perkara: Pertama: ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, dimana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya.

Demikian itu karena ditinjau dari seginya bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah..

Kedua, adanya pertentangan qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadist yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti telah kami katakan bahwa pernikahan itu adalah ibadah, sedangkan ibadah-ibadah itu sudah ada ketentuannya.

Sedangkan hadist yang mafhum menghendaki tidak adanya pembatasan mahar adalah hadist Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi yang telah disepakati shahihnya dalam suatu riwayat "Rasulullah SAW, didatangi seorang perempuan, kemudian

¹⁹ Abddurrahman Ghazali, *Op. Cit*, hlm. 88.



mengatakan “Rasulullah SAW, sungguh aku menyerahkan diriku kepada engkau” maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri dari seorang laki-laki dan berkata ”Wahai Rasulullah SAW, jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau tidak berkenan” Rasulullah SAW bersabda ”apakah kamu mempunyai sesuatu, untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)? ” laki-laki itu menjawab” saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini” Rasul bersabda” kalau kamu berikan sarung itu kepadanya tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu”! laki-laki itu berkata:” aku tidak mendapati sesuatu. lalu rasul bersabda (lagi): carilah walaupun sekedar cincin besi”, Maka laki-laki mencari, dan tidak mendapati sesutu dari Al-Qur’an? maka ia menjawab Ya, surat ini, menyebut beberapa surat maka Rasulullah SAW bersabda; sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan (mahar) apa yang kamu memiliki dari Al-Qur’an (riwayat).”

Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi SAW, “carilah walau hanya cincin besi” merupakan dalil bahwa mahar tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika ada batasan terendah tentu beliau menjelaskannya. Oleh karena penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkannya itu tidak boleh terjadi.

Sedangkan qiyas yang menjadi pegangan oleh para fuqaha yang memegang batasan mahar tidak dapat diterima oleh premis (muqaddimahny). Demikian itu karena qiyas tersebut didasarkan atas dua premis. *Pertama*, bahwa mahar adalah ibadah, kedua, bahwa ibadah itu ditentukan. Kedua premis ini masih diperselisihkan oleh fuqaha lawannya. Demikian itu karena disana terdapat pula

ibadah yang tidak ditentukan. Bahkan yang diwajibkan padanya hanyalah melakukan perbuatan yang sekurang-kurangnya dapat memenuhi nama tersebut.²⁰

F. Tuhor

Tuhor adalah sebutan mahar pernikahan di mandailing dan angkola sekitarnya, tuhor ini menjadi kontropersi belakangan ini di ranah mandailing, besaran tuhor menjadi kendala bagi setiap laki-laki maupun remaja yang akan melangsungkan adat pernikahan, sebenarnya kalau kita kembali merenungi leluhur mandailing, keberadaan tuhor pada awalnya adalah satu keputusan yang bijaksana dalam pandangan hidup leluhur kita yang bertujuan menata kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai wanita dan laki – laki. Besaran nilai tuhor belakangan ini bagi segelintir orang menjadi boomerang seolah olehan hal ini menjadi penghambat atau bahkan menjadi kegagalan meminang istri (melamar), Angka 10 – 100 juta rupiah adalah pasaran tuhor dimandailing. Dilematis memang kalau seorang calon mempelai berasal dari keluarga yang tidak mampu, atau mungkin hal yang biasa bagi keluarga yang mampu, kesenjangan social dalam hal ini terlihat jelas, akan tetapi kalau kita pelajari asal usul tuhor sebenarnya adalah hal yang bijak bagi adat istiadat mandailing itu sendiri.

Kontroversi tuhor sebenarnya terjadi bagi orang yang memandang negatif akan hal ini, seolah olah melahirkan jual beli dalam perkawinan. Pandangan negative ini datang dari luar atau bahkan dari mandailing itu sendiri yang tidak

²⁰ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), hlm. 386-388.

suka ataupun setuju dengan hal ini, ketidaksetujuan mungkin mempunyai alasan tersendiri tapi jauh sebelum ini terjadi adat istiadat kita melahirkan Tuhor sebenarnya tiada lain demi menata, kesejahteraan, dan Kebahagiaan calon pengantin.²¹

Polemik tuhor belakangan ini banyak sekali perbincangan diantara etnis mandailing, bahkan cemoohan, ini dikarenakan nilainya dinamis mengikuti perkembangan kehidupan yang ada, seiring kehidupan yang semakin maju dan mahal sehingga tuhor inipun menjadi lebih mahal. Dan bagi kelompok yang kurang mampu merasa semakin terpojok. Sebenarnya hal ini tidak perlu dikhawatirkan apalagi menjadi kendala bahkan penghambat untuk menjalani pernikahan. Dalam adat budaya mandailing dan angkola sekitarnya asal usul tuhor itu murni kebijakan para leluhur kita jaman dahulu, dan bukan menjadi patokan atau bahkan penentu dalam ikatan pernikahan. Nilai tuhor sebenarnya dimata adat mandailing dapat dinegosiasikan dengan azas keikhlasan, dan kesepakatan bersama dari keluarga kedua mempelai. Tapi umumnya yang terjadi belakangan ini cukup memprihatinkan karena tuhor ini diidentikkan besarnya sesuai dengan pendidikan calon mempelai wanita, dan bahkan tidak segan segan mematok harga tuhor apabila wanita tersebut sudah berkarier (bekerja).

Tuhor sebenarnya ditujukan untuk menata kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai wanita setelah menjalani pernikahan, dengan istilah lain bekal

²¹Marwan Dalimunthe, 2010, Tuor : Mahar Pernikahan Dalam Adat Mandailing – Angkola, (online), www.mandailingangkola.com, 11 Mei 2012

hidup kedua mempelai setelah menjalani pernikahan dan kehidupan seterusnya. Dalam hal ini yang memberikan tuhor adalah pihak laki laki sebagai calon pengantin pria, prosesi adatnya disebut dengan istilah (Mangido Boban/Manyapai tuhor), prosesi adat dalam hal inipun biasanya dilakukan oleh Kahanggi, Anakboru dari mempelai pria, adapun kutipan bahasa adat dalam hal ini sebagai berikut:

“Di ari nasa borgin madung ro doami, marjamita tuadopan ni mora bahaso jagar-jagar, nimora nami madung sahat ditalapak tangan nipinompam nami on, anso ulang be agoan mora dijagar-jagar ni mora naso mulak sian bagas partandanganna, bope inte-intean dipinggian panganonna, mudah mudahan nian dohot izin ni Tuhan ta, madung margodang ni roha do mora manjagit hata bou nami i. Dibagasan ni I marpokat martahi hami, pala daganak nangkan momolus dalam matobang, tontu sanoli bahat dei sarat dohot rukunna. Ro hami dalam maalu –alu, tap songon na manyuruk pamispisan nimora, surdu burangir nami, burangir sirara uduk, sibontar adop-adop, dalam marguru na bisuk, pabohaon nadung dapot, burangir nahombang dua rangkap, hombang ma nian tahi pusuo dohot pokat. Jaon mada mora nami, haroro nami ono tap songon namangido boban ma hami on, harupe nian boban na ami pangidoon, boban na nayang ma nian, biarpe gogo ompong na, asok ma nian dabuna, tap songon pardabu ni bulung ni torop, pala nagusar gusar do lehenon nimora name iringma nian dohot pangapoina, songoni juo pala na siborangkon mora nami do ami on, siborangkon diaek na pajat ma nian. Harana antong morangku haroro nami ngana dung ubanaon, tap songon siapor lunjung naso adong doon ulu panjujung na, na tais do abara pamorsananna, tap songon pajongjong rintu do ami on didanonna. Marari-ari antong morang nami jagar-jagar nimora nangkan obanon nami doon tu tonga tonga ni paradatan songon titian batu naso ra buruk, andor na mangolu parsiraisanna. Mangido hami sagodang-godang ni pangidoaan, anso majolo martoruk ni abara mora manjagit pangidoaan nami on.”

Kesan di atas dalam adat mandailing menunjukkan bahwa sanya mandailing dan angkola kaya dengan sopan santun dalam prosesi adat, kerendahan hati, dan kekompakkan sebenarnya terlihat jelas dalam upacara adat diatas, jauh sebelum ditekankan besaran nilai tuhor dari pihak wanita, pihak penganten lelaki terlihat

menyerahkan diri dengan keputusan yang akan diambil. Memang diakui dalam hal ini juga terungkap kata kata bijak yang bermakna tinggi dalam kehidupan seperti:

“namangido boban ma hami on, harupe nian boban na ami pangidoon, boban na nayang ma nian, biarpe gogo ompong na, asok ma nian dabuna, tap songon pardabu ni bulung ni torop, pala nagusar gusar do lehenon nimora nami iringma nian dohot pangapoina, songoni juo pala na siborangkon mora name do ami ono, siborangkon diaek na pajat ma nian.”

Adapun kerendahan hati yang tertuang dalam prosesi adat tersebut jelas terlihat, *“haroro nami ngana dung ubanaon, tap songon siapor lunjung naso adong doon ulu panjujung na, na tais do abara pamorsananna, tap songon pajongjong rintu do ami on didanonna”*.

Tuhor juga di mandailing, tidak juga berbentuk dengan jumlah uang maupun emas, bisa juga berupa benda lain seperti, pakean, hewan dan lain sebagainya. Namun yang menjadi permasalahan dalam hal tuhor yang seperti ini kadang menjadikan mereka jauh dari adat ataupun diresmikan secara adat.

Negosiasi dalam hal tuhor sebenarnya bisa ditunda atau dalam bentuk terhutang sesuai dengan musyawarah dan keputusan adat. Hutang tuhor sifatnya sebenarnya tidak mengikat sepanjang kesejahteraan dan kebahagiaan pasangan penganten berjalan, namun kadang kala disaat kehidupan mereka berpisah hutang tuhor ini sifatnya wajib dibayarkan.

G. Hubungan Mahar dengan Uang Pelangkah

Hubungan mahar dengan uang pelangkah adalah bahwa mahar merupakan pemberian dari calon suami kepada calon istri yang biasanya berupa emas dan dapat berbentuk cincin atau gelang. Mahar ini diberikan kepada calon istri untuk dipergunakannya sendiri, dan tidak dapat dipergunakan atau pun orang lain. contohnya mahar diganti dengan separangkat alat sholat atau dengan Al Qur'an.

Maka alat sholat dan al-qur'an tidak dapat dipergunakan orang lain kecuali dengan si penerima mahar. Mahar diberikan sebelum akad nikah di langsunkan. sedangkan tuhor adalah pemberian dari calon suami yang diberikan kepada orangtua si gadis untuk dipergunakan berupa :

1. Barang bawaan yaitu alat pecah belah atau tempat tidur, lemari dan sebagainya.
2. Dapat dipergunakan orangtua untuk biaya pesta adat/wilayah.
3. Keperluan logistic atau snach tamu.

Adapun perbedaan antara mahar dengan uang pelangkah adalah mahar diberikan kepada calon istri sedangkan uang pelangkah diberikan kepada kakak dari calon istri sebagai akibat dari menikahi calon istrinya yang melangkahi kakak perempuannya yang belum menikah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola. Desa Muaratais I merupakan salah satu dari 36 desa yang ada dikecamatan Batang Angkola dengan luas wilayah seluas $\pm 10,50 \text{ Km}^2$ bertipograf datar. Dari letak Geografis (ilmu bumi) Desa Muaratais I tersebut merupakan wilayah di kecamatan Batang Angkola yang cukup strategis dan letaknya berjarak 13 Km dari pusat kota Padangsidimpuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pargumbangan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bintuju.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Muaratais II.
- Sebelah Selatan berbatasan Desa Muaratais III (sibalapak).¹

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat desa Muaratais I sebagai objek penelitian, karena menurut pengamatan peneliti masyarakat di desa Muaratais I tradisi pemberian uang melangkahi dalam hukum adat ditinjau dari hukum Islam. disamping itu penulis merasa penting untuk meneliti perbedaan

¹Data Administrasi dan peta Kecamatan Batang Angkola tahun 2011.

tersebut untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis meski pada dasarnya tempat penelitian bukan tempat kelahiran penulis.

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Usia

Secara Demografi (Ilmu Kependudukan) Desa Muaratais I merupakan sebuah desa di kecamatan Batang Angkola yang dipimpin oleh kepala desa bernama Bahrianto Dalimunthe. Penduduk desa Muaratais I berjumlah 859 jiwa yang terdiri dari 341 laki-laki dan 518 orang perempuan yang tersebar pada 223 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia:

TABEL I
KEADAAN PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	Balita - 11 tahun	105	12,22 %
2	12 - 17 tahun	195	22,70 %
3	18 – 23 tahun	137	15,94 %
4	24 - 28 tahun	71	8,28 %
5	29 – 35 tahun	67	7,79 %
6	36 - 41 tahun	69	8,04 %
6	42 – 47 tahun	78	9,09 %
7	48 – 53 tahun	47	5,47 %
8	54 – 59 tahun	55	6,40 %

9.	60 – lansia	35	4,07 %
JUMLAH		859	100 %

Data Administrasi desa Muaratais I 2011

3. Mata Pencaharian Penduduk

Bila ditinjau dari mata pencaharian, penduduk desa Muaratais I sebahagian besar berprofesi sebagai petani, ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, veteran dan pedagang, ini dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL II
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA MUARATAIS I

No	Mata Pencaharian	Jumlah keala Keluarga	Persentase
1	Petani	192	86,09 %
2	PNS	15	6,73 %
3	Pedagang	9	4,04 %
4	Veteran	7	3,14 %
Jumlah		223	100 %

Data Administrasi desa Muaratais I 2011

Tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas mata pencaharian dari masyarakat di Desa Muaratais I adalah bertani, karena tanah di Muaratais I

tergolong tanah subur jadi cocok untuk pertanian. Ini terlihat dari sekitar 86,09 % berprofesi sebagai Petani, selain itu sebagian kecil sekitar 4, 04 % dari penduduknya berprofesi sebagai Pedagang, 3,14 % adalah veteran dan 6,73 % lagi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

4. Pendidikan dan Agama Penduduk

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu manusia akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan. Dan Allah juga telah menegaskan dalam al-Qur'an akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Pendidikan masyarakat desa Muaratais I dapat dilihat dari tabel berikut ini :

TABEL III
MASYARAKAT DESA MUARATAIS I DILIHAT DARI
PENDIDIKANNYA

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum sekolah	74	16, 19 %
2	SD	158	34,57 %
3	SMP / MTs	103	22, 54 %
3	SMA / MAN	97	21, 23 %
4	Perguruan Tinggi	25	5, 47 %
Jumlah		457	100 %

Data Administrasi desa Muaratais I, 2011

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pendidikan di Desa Muaratais I sangat diperhatikan. Hal ini didukung dengan didirikannya Sekolah dasar di Muaratais I yang mana anak-anak di desa tersebut bersekolah disana. Tidak kalah pentingnya agama juga sangat menjadi hal utama di Desa Muaratais I, 100 % masyarakatnya menganut agama Islam. Pendidikan agama juga diterapkan di desa muaratais I, dengan menambah jam sekolah di madrasah di desa tersebut.

Di Desa Muaratais I terdapat satu mesjid yang berada di tengah-tengah desa yaitu mesjid Miftahul Jannah, dan 4 surau yang berada di dekat pemandian-pemandian masyarakat. Kegiatan-kegiatan keagamaan juga banyak ditemukan di desa ini, misalnya sholat berjama'ah di mesjid, pengajian ibu-ibu maupun anak gadis serta Majelis Ta'lim yang rutin dilaksanakan setiap jumat malam. Seperti itulah pendidikan dan keagamaan yang ada di Desa Muaratais I.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian Kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.² Penelitian ini bertujuan untuk

²Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 25.

menggambarkan bagaimana tradisi pemberian uang melangkahi dalam hukum adat ditinjau dari hukum Islam.

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah memenuhi syarat-syarat di atas, yaitu:

1. Raja Desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola yaitu Porkas Dalimunthe alias Patuan na Gakgak Najungal alian Patuan Suangkupon.
2. Kepala Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola yaitu Bapak Bahrianto.
3. Tokoh Agama adalah tokoh-tokoh agama yang ada di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan
4. Tokoh Adat, adalah beberapa tokoh adat yang ada di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan
5. Pelaku yaitu orang-orang yang menjadi subjek penelitian yaitu orang-orang yang telah melakukan tradisi pemberian uang melangkahi dalam hukum adat.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Muaratais 1 yang terdiri dari:

- a. Pelaku yang terdiri dari suami, isteri, dan orangtua dari pihak perempuan.
- b. Pegawai Pencatat Nikah (P3N).
- c. Tokoh Adat yang terdiri dari hatobangon, harajaon, orang kaya kahanggi, anak boru, mora dari pihak perempuan.
- d. Toko Agama, Alim ulama

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder untuk meninjau bagaimana tradisi pemberian uang melangkahi dalam hukum adat yang diperoleh dari:

- a. masyarakat desa Muaratais I yang mengetahui tentang pemberian uang melangkahi.
- b. Buku atau dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang pemberian uang melangkahi.

E. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari subyek penelitian. Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan masyarakat tentang bagaimana pendapat mereka sebagai subjek penelitian tentang pemberian uang melangkahi di Desa Muaratais 1 Kec. Batang Angkola.

F. Pengelolaan dan Analisis Data

Dalam penelitian, setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data, data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak diolah dan dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasi data sesuai dengan jenisnya.
- b. Menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- c. Menyusun redaksi di dalam kalimat-kalimat yang jelas.
- d. Menginterpretasikan dalam kalimat-kalimat secara sistematis.

Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Kondisi Masyarakat Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola

Penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimana tradisi pemberian uang melangkahi dalam hukum adat ditinjau dari hukum Islam di desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola. Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Muaratais I kecamatan Batang Angkola yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yaitu kepala desa, Alim Ulama, Tokoh Adat, Kahanggi, Anak boru, Mora, Orangtua dari pihak Perempuan, P3N. Adapun kondisi informan ini akan diuraikan sebagai berikut :

a. Informan Berdasarkan Usia

TABEL IV

KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN USIA

NO	Tingkat usia	Jumlah	Persentase
1	27 – 32 tahun	3	15
2	33 - 38 tahun	4	20
3	39 - 43 tahun	2	10
4	44 – 49 tahun	4	20

5	50 – 54 tahun	7	35
Jumlah		20	100 %

Dari tabel di atas dapat dilihat informan yang berumur 27-32 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 12,5 %, informan yang berumur 33-38 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 25 %, informan yang berumur 39-43 tahun ke atas berjumlah sebanyak 7 orang dengan persentase 47,75 %, informan yang berumur 44-49 tahun ke atas berjumlah sebanyak 1 orang dengan persentase 6,25 %, informan yang berumur 50-54 sebanyak 2 orang dengan persentase 12,5 %.

b. Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Ditinjau dari jenjang pendidikan, pendidikan informan dapat dikatakan masih rendah, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL V
KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN
TINGKAT PENDIDIKAN

o	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Persentasi
1	Sekolah Dasar	8	25 %
2	SLTP/ Sederajat	5	18,75 %
3	SMA/Sederajat	3	31,35 %
4	Perguruan Tinggi	4	25 %

Jumlah	20	100 %
--------	----	-------

Data di atas dapat dilihat bahwa kondisi informan yang berpendidikan SD sebanyak 8 orang dengan persentase 25 %, informan yang berpendidikan SLTP/Sederajat sebanyak 3 orang dengan persentase 18,75 %, informan yang berpendidikan SMA/Sederajat sebanyak 5 orang dengan persentase 3,25 %, dan informan yang berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 4 orang dengan persentase 25 %.

Tingkat pendidikan masyarakat desa Muaratais I tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari, demikian juga terhadap masalah ibadah khususnya warisan, menyadari akan kondisi di atas dan mengingat pentingnya ilmu pengetahuan terutama dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat, demi berjalannya syariat Islam.

c. Informan Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Ditinjau dari jenis pekerjaan informan yang cukup beragam maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL VI
KEADAAN INFORMAN BERDASARKAN PEKERJAAN

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi
1	Petani	13	62,5 %
3	PNS	4	18,75 %

4	Pedagang	3	18,75 %
Jumlah		16	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kondisi pekerjaan informan rata-rata sebagai petani yang mencapai jumlah 10 orang dengan persentase 62,5 %, Karena memang rata-rata masyarakat di desa Muaratais I bermata pencaharian sebagai petani. Pegawai Negeri sebanyak 3 orang dengan persentase 18,75 % dan pedagang 3 orang dengan persentase 18,75 %.

1. Tatacara Pemberian Uang Melangkahi Dan Faktor Yang Melatar Belakanginya.

a. Tatacara Pemberian Uang Melangkahi

Dalam Islam tidak ada larangan untuk seorang yang lebih muda menikah lebih dahulu dari saudara yang lebih tua yang belum menikah serta tidak ada aturan yang mengatur dalam syar'iat Islam, agar adik yang dahulu menikah akan memberikan uang langkah-langkah (*epeng langkah-langkah*), karena dia lebih dahulu menikah dari pada kakaknya. Sedangkan di dalam masyarakat Desa Muaratais 1 Kec. Batang Angkola, masih memakai adat yang tidak bisa dilupakan, karena adat ini masih bermanfaat bagi kakak yang telah dilangkahi. Adat ini berfungsi, supaya kakak yang telah didahului menikah oleh adiknya tidak merasa sakit hati

atau merasa malu. Dalam hukum adat sudah ditentukan jumlah uang tersebut \pm Rp 300.000, tetapi didalam adat di istilahkan satu stel baju.¹

Pemberian uang melangkahi sangat bermanfaat karena dengan adanya pemberian uang melangkahi untuk menjaga agar kakak yang dilangkahi tidak merasa sakit hati atau merasa dilecehkan adiknya dan tata cara pemberian uang melangkahi diserahkan Pada waktu penyerahan *sere sahatan* yang diserahkan oleh keluarga dari pihak laki-laki kepada orangtua pihak perempuan.²

Setelah pihak keluarga laki-laki pulang orangtua dari pihak perempuan akan memanggil dan memberitahukan jumlah maharnya, setelah itu sikakak akan diberikan sebagian uang dari mahar tersebut sebagai uang melangkahi (*epeng langkah-langkah*).³

Penyerahan uang melangkahi bisa berupa uang sebesar Rp. 300.000,- dan apabila keluarga pihak laki-laki telah menyerahkan uang kepada keluarga pihak perempuan dan keluarganya tersebut langsung menyerahkan kepada sikakak yang telah dilangkahi, maka uang

¹Jaodong. Tokoh Adat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Mei 2012.

²Sumarti. Tokoh Adat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Mei 2012.

³Yusuf. Tokoh Adat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Mei 2012.

tersebut sudah menjadi haknya dan bebas ia menggunakannya untuk apa yang dia kehendaki untuk memenuhi kehendaknya.⁴

Setiap calon suami wajib memberikan uang melangkahi, apabila si calon isteri masih mempunyai kakak yang belum menikah. Besar kecil jumlah uang melangkahi sudah ditetapkan di dalam hukum adat sebesar Rp. 300.000,- atau diistilahkan satu stel baju.⁵

Seorang gadis yang telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang pemuda dimana si gadis masih mempunyai kakak yang belum menikah. Dalam hal ini berarti si gadis melangkahi kakaknya dalam pernikahan yang disebut *mangalangkahi*. Syarat-syarat yang diperlukan adalah :

1. Meminta izin kepada kakak untuk direstui melakukan pernikahannya, biasanya si kakak mengizinkan untuk melangsungkan pernikahan tersebut.
2. Si gadis menyisihkan sebagian tuhor untuk diberikan kepada si kakak berupa *parbajuon* yaitu seperangkat baju dan kainnya.
3. Di dalam hal pemberangkatannya biasanya pada waktu *mangalehen* mangan si kakak tidak perlu menghadirinya.

⁴ Ali Arba. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Mei 2012.

⁵ Ali Sutan. Tokoh Adat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 19 Mei 2012.

4. Yang dimaksud dengan tuhor adalah pemberian dari calon suami diluar dari mahar.⁶

Setelah hal tersebut di atas si gadis dapat melangsungkan pernikahannya tanpa ada suatu hambatan pada hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.⁷

Setiap calon suami wajib memberikan uang melangkahi, apabila si calon isteri masih mempunyai kakak yang belum menikah. Besar kecil jumlah uang melangkahi sudah ditetapkan di dalam hukum adat sebesar Rp. 300.000,- atau diistilahkan satu stel baju.⁸

Masyarakat desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola tatacara pemberian uang melangkahi pada waktu sebelum akad nikah berlangsung. Penyerahan ini diserahkan langsung kepada orangtua pihak perempuan. Jumlah uang yang diberikan kepada orangtua si perempuan sebesar Rp. 300.000,- dan orangtua si perempuan yang akan menyampaikan atau memberikan uang melangkahi kepada anak yang lebih tua supaya tidak ada ada rasa benci antara keduanya. Jadi

⁶Porkas Dalimunthe. Tokoh Adat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Mei 2012.

⁷Patuan Kumala Suangkupon. Tokoh Adat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Mei 2012.

⁸Ali Sutan. Tokoh Adat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 19 Mei 2012.

penyerahan uang melangkahi itu harus ditulis dalam suatu perjanjian tentang jumlah uang melangkahi yang harus diberikan.⁹

Pemberian uang melangkahi sangat bermanfaat karena dengan adanya pemberian uang melangkahi untuk menjaga agar kakak yang dilangkahi tidak merasa sakit hati atau merasa dilecehkan adiknya dan tata cara pemberian uang melangkahi diserahkan Pada waktu penyerahan *sere sahatan* yang diserahkan oleh keluarga dari pihak laki-laki kepada orangtua pihak perempuan. Setelah pihak keluarga laki-laki pulang orangtua dari pihak perempuan akan memanggil sikakak dan memberitahukan jumlah maharnya, setelah itu sikakak akan diberikan sebagian uang dari mahar tersebut sebagai uang melangkahi (*epeng langkah-langkah*).¹⁰

Setiap calon suami wajib memberikan uang melangkahi, apabila si calon isteri masih mempunyai kakak yang belum menikah. Besar kecil jumlah uang melangkahi sudah ditetapkan di dalam hukum adat sebesar Rp. 300.000,- atau diistilahkan satu stel baju.¹¹

“Pemberian uang melangkahi diberikan saat penyerahan *sere sahatan* dan itu diberikan kepada orangtua. Dan orangtua yang memberikan kepada saya sebagian dari mahar adik saya. Setelah itu saya mempergunakannya untuk membeli pakaian. Dan saya menerimanya

⁹Maliki. P3N, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 19 Mei 2012.

¹⁰Iqbal. Tokoh Adat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Mei 2012.

¹¹Tajuddin. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 19 Mei 2012.

dengan senang hati agar adik saya tidak merasa bersalah telah mendahului saya menikah.”¹²

Setiap calon suami wajib memberikan uang melangkahi, apabila si calon isteri masih mempunyai kakak yang belum menikah. Besar kecil jumlah uang melangkahi sudah ditetapkan di dalam hukum adat sebesar Rp. 300.000,- atau diistilahkan satu stel baju.¹³

“Saat adik saya menikah rasa sakit hati itu pasti ada karena adik saya menikah mendahului saya tapi saya sadar jodoh adik saya lebih dahulu datang dari pada saya. Saya diberikan uang oleh orangtua saya yang mereka sebut sebagai uang melangkahi yang diambil dari sebagian mahar adik saya jumlahnya Rp. 300.000,- dan saya menggunakannya untuk memenuhi keperluan saya.”¹⁴

Pada waktu penyerahan uang melangkahi sikakak tidak langsung menerimanaya dari pihak keluarga si laki-laki akan tetapi kepada keluarga siperempuan setelah itu orangtuanya menyerahkan kan kepada anak. Sikakak menerima uang melangkahi yang kemudian dikembalikan lagi kepada si adik karena menurutnya adiknya lebih membutuhkannya dari pada dia sendiri, karena baginya adiknya menikah lebih dahulu adalah takdir Allah.¹⁵

“Uang mahar yang diterima oleh adik saya akan disisihkan untuk saya sebagai uang langkah-langkah. Uang tersebut diserahkan pada saat

¹²Asmida. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 19 Mei 2012.

¹³Ratu Subuh Ikrimi. Tokoh Adat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 19 Mei 2012.

¹⁴Hafsah, Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 19 Mei 2012.

¹⁵Difa Wati. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 19 Mei 2012.

itu diserahkan kepada saya melalui hatobangon, jumlahnya saat itu 1 ame emas.”¹⁶

“Ada juga yang sampai dua kali dilangkahi oleh si adik. Hal ini dialami oleh seorang kakak yang dilangkahi oleh adiknya sampai dua kali. Uang melangkahipun sudah dua kali saya terima namun dalam bentuk yang berbeda. Yang pertama dalam bentuk uang sebesar Rp. 300.000,- dan yang kedua berupa barang yaitu satu stel baju. Tidak dipungkiri rasa sakit hati saya ada, apalagi sampai dua kali dilangkahi.”¹⁷

Proses dan tatacara pemberian ang melangkahi dan faktor yang melatarbelakangi pemberian uang melangkahi dalam hukum adat ditinjau dari hukum Islam pada waktu penyerahan *sere sahatan* yang dilakukan oleh keluarga dari pihak calon suami didepan hatobangon yang menghadiri acara tersebut. Penyerahan uang melangkahi tersebut diserahkan kepada orangtua si calon istri. Dan orangtua sicalon istri lah yang memberikan uang melangkahi kepada kakak yang dilangkahi, supaya saudara yang di langkahi tersebut tidak merasa sakit hati atau merasa malu kepada orang yang ada disekitar mereka tersebut. Jadi besar uang melangkahi dalam adat diistilahkan *sasitel* baju atau parbajuon.kalau diuangkan sebesar +Rp 300.000-.¹⁸

Pemberian uang melangkahi diberikan saat penyerahan *sere sahatan* dan itu diberikan kepada orangtua. Dan orangtua yang

¹⁶Sariani. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Mei 2012.

¹⁷Dahreni. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Mei 2012.

¹⁸Safar. Tokoh Adat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Mei 2012.

memberikan kepada saya sebagian dari mahar adik saya. Setelah itu saya mempergunakannya untuk membeli pakaian. Dan saya menerimanya dengan senang hati agar adik saya tidak merasa bersalah telah mendahului saya menikah.¹⁹

“Uang mahar yang diterima oleh adik saya akan disisihkan untuk saya sebagai uang langkah-langkah. Uang tersebut diserahkan pada saat itu diserahkan kepada saya melalui hatobangon, jumlahnya saat itu 1 ame emas.”²⁰

Uang melangkahi diterima oleh sikakak, dengan cara menyerahkan kepada orangtua siperempuan, supaya kakak yang dilangkahi tidak merasa sakit hati. Jadi saya menerima uang itu dari orangtua saya yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki dengan tujuan supaya sikakak tidak sakit hati. saya menerima uang itu dengan jumlah sebesar Rp.300.000. Dan saya mempergunakan uang itu dengan membeli kebutuhannya sendiri, karena uang melangkahi itu sudah menjadi haknya dan terserah dia mau mempergunakan uang itu kemana.

b. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pemberian Uang Melangkahi

Pemberian uang melangkahi pada seorang gadis yang dilangkahi bukanlah berupa uang, pemberian yang dimaksud adalah berupa *parbajuon*. Namun bisa juga diungkapkan dengan istilah adat di *orahon*

¹⁹Rosmina Kalla. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 19 Mei 2012.

²⁰Nur Dina. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Mei 2012.

(diganti dengan uang).²¹ Kemungkinan besar yang menerima *parbajuon* tidak sesuai dengan keinginan sikakak, maka lebih baik si penerima membelanjakannya .

Faktor yang dimaksud adalah :

- 1) Untuk menjaga *sabur tarottok* atau menjaga *partondian* (semangat).
- 2) Kemungkinan besar jodoh yang dilangkahi belum tiba saatnya.
- 3) Menjaga nama baik sikakak agar tidak dianggap dilecehkan sang adik.²²

faktor yang melatarbelakangi pemberian uang melangkahi adalah: Penyerahan uang melangkahi tersebut dilakukan pada waktu memberi makan (*mangalehen mangan*) bagi kedua belah pihak yaitu calon untuk kakak yang dilangkahi. Pemberian uang melangkahi berfungsi ,suapaya kakak yang dilangkahi tidak merasa sakit hati ataupun merupakan tutup malu.²³

²¹ Farhan. Tokoh Adat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Mei 2012.

²² Porkas Dalimunthe. Tokoh Adat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Mei 2012.

²³ Andam. Tokoh Agama, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Mei 2012.

2. Dasar Hukum yang Menjadi Alasan Masyarakat tentang pemberian Uang Melangkahi

Menurut hukum Islam, mahar itu adalah hak sepenuhnya bagi calon mempelai wanita, karena mahar itu merupakan hak calon mempelai wanita. Jadi Islam menganjurkan mahar itu hanya diberikan kepada calon wanita. Tetapi dalam hukum adat, apabila si adik melangkahi kakaknya atau menikah lebih dahulu dari kakaknya, maka si calon mempelai laki-laki, diharuskan untuk memberikan uang langkah-langkah, supaya kakak yang dilangkahi tersebut tidak merasa sakit hati dan pemberian uang melangkahi ini sudah menjadi tradisi di adat tapanuli selatan. Jadi adat ini sangat berguna bagi kakak yang dilangkahi, supaya kakak tersebut tidak merasa sakit hati atau merasa bahwa si kakak akan merasa bahwa jodohnya akan susah setelah adiknya melangkahi untuk kawin.

Kalau sudah demikian, maka hal itu termasuk dalam kaidah: *al-'aadah muhakkamah* yang artinya sebuah adat di suatu tempat bisa bernilai hukum.²⁴

Dalam fiqh, adat di kenal dengan istilah ” *urf*”(adat kebiasaan). “*Urf*” terbagi dua yaitu “*urf shahih*” artinya : adat kebiasaan yang telah diterima oleh masyarakat luas,dan dapat dibenarkan oleh akal, tidak memiliki unsur mafsadat dan tentunya tidak bertentangan dan ketentuan al-Qur’an dan hadist. Sedangkan “*urf fasid*” adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran

²⁴ Safran. Tokoh Agama, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Mei 2012.

hukum Islam yakni tidak dapat dibenarkan oleh akal sehat, menghilangkan masalah. Dengan demikian, "urf" sahlah hukum yang dianjurkan oleh hukum Islam dan semestinya diikuti.

Pemberian cendera mata atau pemberian uang melangkahi dalam adat istiadat wajib dilaksanakan berdasarkan surat *Tumbaga Holing Nasora Sesa* yaitu kebiasaan adat yang tidak tertulis tetapi harus dilaksanakan. Hukum adat adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan mulai dari dahulu sampai sekarang yang menjurus kepada kebaikan (*sian na ranja narobi sampai sonnari*).²⁵

3. Hukum Pemberian Uang Melangkahi Ditinjau Dari Hukum Islam

Dalam syaria Islam pada dasarnya tidak dikenal pelangkah. Melangkahi kakak yang lebih tua dalam menikah tidak ada aturan dasar yang melarangnya. Namun yang diharuskan adalah seorang adik menghormati kakaknya. Mereka yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Yang junior menghormati yang senior. Namun apakah melangkahi dalam menikah itu termasuk hormat atau tidak hormat, semua dikembalikan kepada kebiasaan dan budaya masyarakat setempat. Kalau sudah demikian, maka hal itu termasuk dalam kaidah: *al-'aadah muhakkamah* yang artinya sebuah adat di suatu tempat bisa bernilai hukum.

²⁵Patuan Kumala Suangkupon. Masyarakat, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 14 Mei 2012.

Dalam fiqh, adat di kenal dengan istilah ” *urf*”(adat kebiasaan). “*Urf*” terbagi dua yaitu “*urf shahih* artinya : adat kebiasaan yang telah diterima oleh masyarakat luas,dan dapat dibenarkan oleh akal, tidak memiliki unsur mafsadat dan tentunya tidak bertentangan dan ketentuan al-qur’an dan hadist. Sedangkan “*urf fasid* adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran hukum Islam yakni tidak dapat dibenarkan oleh akal sehat,menghilangkan maslahat. Dengan demikian,”*urf* sahlah hukum yang dianjurkan oleh hukum Islam dan semestinya diikuti.²⁶

Sebagian lapisan masyarakat kita memang masih ada yang memandang bahwa menikah dengan melangkahi kakak sendiri sebagai suatu bentuk ketidak-sopanan, sehingga yang dilangkahi itu secara tidak sadar akan merasa sakit hati, direndahkan bahkan merasa dilecehkan. Apalagi yang dilangkahi kakak perempuan, untukbeberapa kalangan, khususnya di negeri kita, terkadang memang bisa bikin perkara.

Tidak ada dalil syar’i baik dari Al-Quran maupun Hadits yang melarang seorang adik (laki-laki/perempuan) untuk menikah lebih dahulu /melangkahi kakaknya (laki-laki/perempuan). Begitu juga dengan kewajiban membayar apa yang anda sebut sebagai mahar itu.

Tradisi pemberian uang melangkahi yang ada dalam hukum adat menurut hukum Islam boleh dilakukan jika mempunyai kemampuan untuk

²⁶Rasmin. Tokoh Agama, Wawancara, Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola, tanggal 18 Mei 2012.

memberikan uang melangkahi tersebut kepada saudara tertua yang dilangkahi demi menjaga kehormatan saudaranya.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh Peneliti melalui hasil wawancara dari informan mengenai proses dan tata cara pemberian uang melangkahi hampir sama yakni mengatakan bahwa pemberian uang melangkahi itu merupakan suatu yang wajar dilaksanakan, karena pemberian uang melangkahi sangat bermanfaat bagi saudara yang lebih tua yang dilangkahi oleh saudara yang paling muda.

Selain itu, menurut hukum Islam bahwa tidak ada larangan bagi siapa yang duluan menikah. Jadi, menurut adat istiadat batak, bagi siapa yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi si calon istri tersebut mempunyai kakak maka si calon suami diharuskan untuk memberikan uang melangkahi yang berupa *Parbajuon* atau uang yang berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pada sebagian masyarakat, memang merupakan sesuatu yang tabu jika adik melangkahi kakaknya dalam pernikahan. Bahkan ada yang baru dibolehkan menikah setelah 1 tahun kakaknya menikah.

Beberapa masyarakat yang lain, mengatakan bahwa melangkahi kakak dalam pernikahan itu boleh-boleh saja, tetapi ada tradisi adat yang harus dilalui oleh sang kakak, ada prosesi langkahan kabarnya.

Dalam Islam memang tidak ditemukan dalil yang melarang seorang adik melangkahi kakaknya dalam suatu pernikahan. Kalau kita melihat lebih

jauh larangan itu hanya sebuah mitos yang berasal dari sebuah ketakutan orang tua jika adik melangkahi kakak, maka kakaknya bakalan jadi perawan tua atau sulit mendapat jodoh.

Prinsip para pelaku bahwa jodoh itu sudah Allah yang mengatur. Mungkin memang seorang adik lebih dulu ditunjukkan siapa jodohnya dibanding kakaknya.

Yang juga perlu diingat usia kakak memang lebih tua dari adik. Kakak memang lahir duluan, tapi jodoh itu ada yang mengatur. Tidak mesti orang yang lahir duluan, mesti nikah duluan.

4. Perbedaan Mahar Dengan Tuhor

Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri biasanya berupa emas dan dapat berbentuk cincin atau gelang. Mahar ini diberikan kepada calon istri untuk dipergunakannya sendiri, dan tidak dapat dipergunakan atau pun orang lain. contohnya mahar diganti dengan seperangkat alat sholat atau dengan Al Qur'an.

Maka seperangkat alat sholat dan al-qur'an tidak dapat dipergunakan orang lain kecuali dengan si penerima mahar. Mahar diberikan sebelum akad nikah di langsunjkan. Sedangkan tuhor adalah pemberian dari calon suami yang diberikan kepada orangtua sigadis untuk dipergunakan berupa :

1. Barang bawaan yaitu alat pecah belah atau tempat tidur,lemari dan sebagainya.

2. Dapat dipergunakan orangtua untuk biaya pesta adat/wilayah.
3. Keperluan logistic atau snach tamu.

B. Analisis Penulis

Hasil penelitian peneliti dan informasi yang diperoleh dari wawancara penulis melihat bahwa sebagian besar masyarakat desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola bahwa pemberian uang melangkahi telah ada sejak dahulu untuk seorang kakak yang dilangkahi menikah oleh adiknya. Uang melangkahi diberikan dalam bentuk uang dan barang. Bila dalam bentuk uang itu berkisar Rp. 300.000,- dan berupa barang adalah satu stel baju. Ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa dalam masyarakat desa Muaratais I bahwa memberikan uang melangkahi kepada seorang kakak yang dilangkahi adalah suatu kewajiban dalam hukum adat untuk menjaga perasaan dan sebagai hormat kepada kakak agar si kakak tidak merasa malu.

Dalam Islam memang tidak ditemukan dalil yang melarang seorang adik melangkahi kakaknya dalam suatu pernikahan. Kalau dilihat lebih jauh larangan itu hanya sebuah mitos yang berasal dari sebuah ketakutan orang tua jika adik melangkahi kakak, maka kakaknya bakalan jadi perawan tua atau sulit mendapat jodoh.

Proses dan tata cara pemberian uang melangkahi hampir sama yakni mengatakan bahwa pemberian uang melangkahi itu merupakan suatu yang wajar

dilaksanakan, karena pemberian uang melangkahi sangat bermanfaat bagi saudara yang lebih tua yang dilangkahi oleh saudara yang paling muda.

Selain itu, menurut hukum Islam bahwa tidak ada larangan bagi siapa yang duluan menikah. Jadi, menurut adat istiadat batak, bagi siapa yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi si calon istri tersebut mempunyai kakak maka si calon suami diharuskan untuk memberikan uang melangkahi yang berupa *Parbajuon* atau uang yang berjumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil analisis yang dilakukan pada bagian terdahulu dan disimpulkan sebagai berikut :

Masyarakat desa muaratais 1 adalah salah satu desa yang berada di kecamatan batang angkola dan masyarakatnya memiliki adat istiadat, diakui berbagai aturan yang secara turun temurun dan mereka masih tetap mengakui bahkan melaksanakannya termasuk ketentuan mengenai pemberian uang melangkahi. Dengan alasan pemberian uang melangkahi sangat banyak mamfaatnya bagi si kakak yang di langkahi oleh adiknya.

Tata cara pemberian uang melangkahi dan faktor yang melatarbelakangi pemberian uang melangkahi dalam hukum adat adalah kebanyakan informan yang mengatakan bahwa penyerahan uang melangkahi pada waktu penyerahan *sere sahatan* yang melalui hatobangon kepada orangtua siperempuan sebesar Rp.300.000 atau berupa benda 1 stel baju yang diterima oleh sikakak yang dilangkahi oleh adiknya. Faktor yang melatarbelakangi pemberian uang melangkahi adalah untuk menjaga sabar taroktok atau pun menjaga pertondian atau semangat, kemungkinan besar jodoh yang dialangkahi belum tiba saatnya. Menjaga nama baik si kakak agar tidak din lecehkan oleh adiknya.

Dasar hukum yang menjadi alasan masyarakat tentang memberikan uang melangkahi. Di dalam Islam mahar adalah hak sepenuhnya bagi calon suami,

kepada calon istri. Jadi Islam menganjurkan mahar itu hanya diberikan kepada calon mempelai wanita. Tetapi dalam hukum adat, apabila si adik melangkahi kakaknya, maka si calon suami diharuskan memberikan uang langkah-langkah, supaya kakak yang dilangkahi tidak merasa sakit hati karena si adik telah melangkahi kawin.

Sedangkan menurut fakta yang ditemukan di lapangan bahwa pemberian uang melangkahi hukumnya wajib, karena adat ini berguna bagi kakak yang dilangkahi.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah memberikan kesimpulan bahwa tradisi pemberian uang melangkahi di desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola dilakukan bila si kakak dilangkahi oleh adiknya menikah secara hukum adat dalam artian hukum Islam tidak dilaksanakan dengan efektif. Dengan demikian peneliti tidak lupa menyampaikan saran kepada:

1. Untuk masyarakat Desa Muaratais I hendaknya berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang hukum Islam dan peraturan Undang-undang yang berlaku di lingkungan masyarakat terutama yang berkaitan dengan masalah mahar.
2. kepada tokoh agama agar lebih sering membahas masalah mahar dalam pengajian yang dilakukan di dalam masyarakat desa Muaratais.
3. Kepada Bapak kepala Desa Muaratais I hendaknya bekerjasama dengan pemerintah untuk mensosialisasikan Hukum Islam khususnya masalah mahar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad ad Hajji al-Qurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqh Islam*, Semarang, Dina Utama Semarang. 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz, ed , *Ensiklopedi Hukum Islami*, Ichtiar van hoeve, jakarta 1996.
- Al-Qur'an. surat an-Nisa Ayat 4, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama, 2004.
- Ahnan, Maftuh, *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya, Terbit Terang, 1987.
- Amiruddin , dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.
- Data Administrasi dan peta Kecamatan Batang Angkola tahun 2011.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke III*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001.
- Ghazali, Abdurrahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Pranada Media , 2003.
- Ikatan penerbit Indonesia IKAPI. *Asbabun Nuzul* bandung, cv Penerbit deponegooro, 2000.
- Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1999.
- Muhammad, Abubakar, *Subulussalam Terjemahan*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1995.
- Marwan Dalimunthe, 2010, Tuor , Mahar Pernikahan Dalam Adat Mandailing – Angkola, online , www.mandailingangkola.com, 11 Mei 2012
- Rusyid, Ibn, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang, CV. Asy-Syifa, 1990.
- Rahman. Doi, *Penjelsan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sabiq, Sayyid *Fikih Sunnah*, Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1981.
- Somad, *Hukum Islam*, Jakarta , Kencana, 2010.

Summa, M. Amin, *Islam Keluarga Islam di Dunia Islam* , Jakarta , PT Grafindo Persada, 2005.

Soekanto, Soejono *Kamus Sosiologi Edisi Baru*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Tim Citra Umbara. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung , Citra Umbara, 2009.

RIWAYAT HIDUP

I. Nama : NINA APRIANI HARAHAHAP

Nim : 07 210 0016

T.T.Lahir : Sitinjak, 27 Juni 1978

Alamat : Sitinjak, Km 15 Jln. Sibolga ,kec. Angkola Barat.

II. Nama orangtua:

a. Ayah : Jolil Harahap

b. Ibu : Nija Hasibuan

c. Alamat : sitinjak Km.15 Jln. Sibolga, Kec.Angkola Barat.

III. Pendidikan:

a. SD Negeri 142483 Sitinjak , Tammat Tahun 2000

b. Pondok Pesanteren Al-Ansor Manunggang Julu Km.19
Jln.Mandailing, Tammat Tahun 2006.

c. Masuk STAIN Padangsidimpuan , Tahun 2007

PEDOMAN WAWANCARA

1. apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana yang di maksud dengan uang melangkahi?
2. Bagaimana tata cara pemberian uang melangkahi dalam hukum adat?
3. Apa-apa saja yang menjadi faktor yang melatarbelakangi pemberian uang melangkahi didalam hukum adat?
4. Kapan penyerahan uang melangkahi itu dilakukan?
5. Berapakah jumlah uang yang harus diserahkan pihak suami kpada pihak perempuan?
6. Apa-apa saja yang bisa diberikan kepada calon istri?
7. Bagaimana hukum pemberian uang melangkahi dalam hukum adat?
8. Bagaimana hukum pemberian uang melangkahi dalam hukum Islam?
9. Bagaimanakah perasaan saudara ketika menerima uang melangkahi?
10. Apakah saudara tahu apa tujuan dan manfaat pemberian uang melangkahi?



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUNAN**

Alamat : Jl.Imam Bonjol Km 4,5 Sihitang Telp (0634) 22080 Padangsidimpuan 22733
website:<http://stainpsp.ac.id>

Padangsidimpuan, 27 Maret 2012

Nomor :Sti.14/I.B4/PP.00.9/ 608 /2012

Lamp. :-

Hal : *Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.*

Kepada Yth,
Kepala Desa Muaratais 1
Batang Angkola
di-

Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Ibna Arfah
Nomor Induk Mahasiswa : 07. 210 0009
Jurusan/Prog.Studi : Syari'ah/AS
Alamat : Muaratais 1 Kec. Batang Angkola
Kabupaten Tapanuli Selatan

adalah benar Mahasiswa STAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi
dengan Judul "Tradisi Pemberian Uang Melangkahi Dalam Hukum Adat Ditinjau
Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Muaratais 1 Kec. Batang Angkola . Kab.
Tapanuli Selatan)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. Ketua
Pembantu Ketua I

Drs. H. Iwan Saleh Dalimunthe. MA 1



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN BATANG ANGKOLA
MUARATAIS I**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 130/2099/KD/2012.

Menindaklanjuti surat Saudara Ketua STAIN Padangsidimpuan nomor :
Sti.14/I.B4/PP.009/608/2012 tanggal 27 Maret 2012 dengan menerangkan bahwa :

Nama : IBNA ARFAH
NIP. : 07210 0009
Jur/Prog. Studi : Syari'ah/As
Alamat : Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola

Adalah benar berada di wilayah Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola dalam rangka melaksanakan Penelitian dengan judul Skripsi "**Tradisi Pemberian Uang Melangkahi Dalam Hukum Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muaratais I Kecamatan Batang Angkola)**", mulai dari tanggal 27 Juni 2012 s/d selesai.

Dapat kami tambahkan bahwa pada prinsipnya pihak masyarakat mendukung Saudari IBNA ARFAH dalam hal penyelesaian Skripsinya.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Muaratais I, Juni 2012
Kepala Desa Muaratais I
DESA
MUARATAIS I
BAHRIANTO